

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL DAN TIM SEKRETARIAT KOMPETISI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pembentukan inovasi pelayanan publik melalui gerakan wajib 1 (satu) instansi 1 (satu) inovasi serta guna mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan kebutuhan dan hak masyarakat setiap warga negara dan penduduk, perlu diselenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Penilai Internal dan Tim Sekretariat Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembentukan Tim Penilai Internal dan Tim Sekretariat Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL DAN TIM SEKRETARIAT KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal dan Tim Sekretariat Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas Tim Penilai Internal dan Tim Sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara;
 - b. melakukan verifikasi dan observasi lapangan; dan
 - c. menentukan Inovasi pelayanan publik terbaik.

Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan;
- b. mendampingi unit kerja dalam penyusunan proposal kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- c. memberikan masukan terkait dokumen data dukung yang diperlukan untuk melengkapi proposal kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Sekretariat melakukan koordinasi dengan Tim Penilai Internal.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 2 (dua) kali kegiatan penilaian dan kesekretariatan, pada bulan Februari dan Maret Tahun 2020.

- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI INTERNAL DAN TIM
SEKRETARIAT KOMPETISI INOVASI
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 19 TAHUN 2020

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL DAN
TIM SEKRETARIAT KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TIM PENILAI INTERNAL			
No.	Kedudukan dalam Tim Penilai Internal	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Ketua	Setya Budi Arijanta	450.000
2	Anggota	Gusmelinda Rahmi	400.000
TIM SEKRETARIAT			
No.	Kedudukan dalam Tim Sekretariat	Nama	Honorarium (Rp)
1	Ketua	: Donald Sutanto Panjaitan	400.000
2	Anggota	: 1. Sarah Arlina 2. Nicke Kusuma Devi 3. Andy Martanto 4. Setiawan Rahandi Sabri 5. Estu Retno Yuliaty	 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO